



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2011/PA.KAg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 39 tahun, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, tempat tinggal Dusun II Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2011, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara nomor 358/Pdt.G/2011/PA.KAg tanggal 7 Juli 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Ilir pada tanggal 25 Nopember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 482/30/XI/1999. tanggal .01 Desember 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: ..... tanggal XX, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak pernah pindah saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah., selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama :

- a. ANAK (UMUR 11 TAHUN), yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. - Tergugat, pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah untuk anak dan Penggugat

5. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir tahun 2005 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bepergian tetapi pada saat Tergugat pulang dari bepergian tersebut Tergugat tidak pulang kekediaman bersama, melainkan kerumah orang tua Tergugat. Semenjak kejadian tersebut anata Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat lagi. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian oleh Majelis Hakim telah

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.358/Pdt.G/2011/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusahakan untuk berdamai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap ia pertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu;

- Fotokopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 482/30/XII/1999, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya, tanggal 1 Desember 1999. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.I;

Menimbang, bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, tempat Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awalnya pernikahan tidak rukun dan sering terjadi perselsihan dan pertengkaran namun apa penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri selama 3 tahun;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 53 tahun, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah orang lain;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pasti, namun mereka sudah berpisah rumah sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapannya atas gugatan Penggugat karena ia tidak hadir di persidangan;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.358/Pdt.G/2011/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir serta ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, dimana Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis dimana sebelum perkara diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Penggugat, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat, setelah diperiksa di persidangan, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat yang keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri yang saling terkait dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, secara formil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi-saksi tersebut telah memenuhi kuwalitas sebagai bukti saksi yang keterangannya menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 1999 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun kemudian tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri selama 6 tahun, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.358/Pdt.G/2011/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. HASNAL ZASUKAWIR,SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Drs.MUHAMMAD IQBAL,SH dan Drs.CIK BASIR,SH,MHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERMAN sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs.HASNAL ZASUKAWIR,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.MUHAMMAD IQBAL,SH

Drs.CIK BASIR,SH,MHI

PANITERA PENGGANTI

HERMAN

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATPP ..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan ..... Rp 300.000,-
- Biaya Redaksi .....Rp. 5.000,-

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.358/Pdt.G/2011/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h .....Rp 391.000,-